



PUTUSAN
Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Joy Land De Farci, berkedudukan di Jl. Tanjung Gading U. 35-09 LK.V, Perk. Sipare-Pare, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara, Kel. Perk. Sipare- Pare, Sei Suka, Kab. Batubara, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Priadi beralamat di Jl. Subur II No. 61 Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Pebruari 2022 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Siska M Ginting**, bertempat tinggal di Jl. Jenderal Ahmad Yani, No. 25 C, Kelurahan Kartini, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, Sumatera Utara, dalam perkara ini diwakili oleh Zainal Iqbal Siregar, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Zainal Iqbal Siregar, S.H., & ReKAN, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2022, sebagai **Tergugat I**;
2. **Vera Yulita Ginting**, bertempat tinggal di Jl. Jenderal Ahmad Yani, No. 25 C, Kelurahan Kartini, Kecamatan Binjai Kota, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat II**;
3. **Endah Rizki Ananda**, bertempat tinggal di Dusun I Aman Damai, Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara., dalam perkara ini diwakili oleh Budi Setiawan, S.H., dan kawan-kawan, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Rudi A. Rangkuti dan Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2022, sebagai **Tergugat III**;
4. **Rudi Setiawan**, bertempat tinggal di Jl. Bunga Wijaya Kesuma, Gg. Puskesmas, Kelurahan PB Selayang II, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam perkara ini diwakili oleh Arifach Nurjanah dan kawan-kawan, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Arifach Nurjanah, S.H., & Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar tanggal 24 Pebruari 2022, sebagai **Tergugat IV**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Arif Fachrozi**, bertempat tinggal di Jl. Soekarno Hatta, Lk. II, Kelurahan Sumber Mulyorejo, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, Budi Setiawan, S.H., dan kawan-kawan, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Rudi A. Rangkuti dan Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2022, sebagai **Turut Tergugat I**;
6. **Julita Br. Sagala, S.H.**, bertempat tinggal di Jl. Jend. Gatot Subroto No. 65 A Kelurahan Limau Mukur, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 10 Februari 2022 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Bnj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2021 Tergugat I SISKI M. GINTING menghubungi Penggugat dan menyampaikan kepada Penggugat, bahwa PT. Seskhasan Boutique sedang ada proyek pengadaan baju untuk PT. Capital Mandiri senilai Rp. 2.012.500.000, dan Tergugat I menyampaikan kepada Penggugat, bahwa pengadaan baju tersebut dijahit oleh salah satu rekanan konveksi dari Tergugat I di Jakarta;
2. Bahwa kemudian Tergugat I dan Tergugat II bersama Anggota Boutique (Rahmad Al Hafiz Nasution,), Tergugat IV dan Turut Tergugat I mendatangi Penggugat ke kantor Penggugat dan menjelaskan rencana bisnis proyeknya tersebut serta untuk menyampaikan maksud akan kedatangan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Turut Tergugat I menemui Penggugat, lalu Tergugat I mengemukakan mendapat proyek pengadaan baju untuk PT. Capital Mandiri yang akan dikerjakannya, dan menyampaikan kepada Penggugat, bahwa untuk meyakinkan rekanan konveksinya di Jakarta, Tergugat I butuh uang senilai Rp. 900.000.000.00 (sembilan ratus juta rupiah) untuk dimasukkan ke dalam Rekening sebatas untuk mencetak Rekening Koran untuk pembuktian likuiditas atau kemampuan perusahaan dalam melaksanakan proyek pengadaan baju tersebut, lalu Tergugat I meminta tolong/bantuan kepada Penggugat agar bersedia meminjamkan/mencarikan uang sejumlah Rp.900.000.000.00 (sembilan ratus juta rupiah) dan Tergugat I berjanji memakai uang tersebut hanya selama 1 (satu) hari, dan Tergugat I mengatakan setelah selesai cetak rekening koran dari rekening yang akan dikirim, Tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengembalikan uang Penggugat dengan imbalan jasa sebesar RP. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah), dan untuk meyakinkan Penggugat, pinjaman uang tersebut Tergugat I katakan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Titip Uang senilai Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah), dan dibuat di hadapan Notaris dengan jaminan Surat Kepemilikan Tanah sebanyak 5 (lima) bundel masing-masing atas nama Tergugat III (Endah Rizky Ananda) dan Surat Kepemilikan Tanah dari Tergugat IV (Rudi Setiawan) dimana mereka merupakan Tim/Anggota dari Tergugat I;

3. Bahwa adanya pernyataan Tergugat I sebagaimana diuraikan pada point 2 di atas, dan pula karena Penggugat sudah mengenal Tergugat I sejak dari tahun 2016, maka dalam hati dan pikiran Penggugat, bahwa Tergugat I dapat dipercaya dan tidak akan membohonginya, lalu akhirnya Penggugat menyetujui untuk meminjamkan uang kepada Tergugat I sejumlah Rp.900.000.000.00 (sembilan ratus juta rupiah) dan menekankan dengan mengatakan kepada Tergugat I, bahwa pinjaman itu hanya untuk 1 (satu) hari saja, dan pinjaman tersebut sebagaimana Tergugat I katakan harus dituangkan dalam bentuk Perjanjian Penitipan Uang di hadapan Notaris yang mana Notaris tersebut disiapkan oleh Tergugat I;
4. Bahwa 2 (dua) hari kemudian setelah kedatangan Tergugat I ke kantor Penggugat, tepatnya pada tanggal 3 Oktober 2021 melalui Chat Whatsapp, Tergugat I menyatakan bahwa hari Senin, tanggal 4 Oktober 2021, pukul 08.00 WIB Tergugat I mengajak Penggugat untuk bertemu di Kantor Turut Tergugat II (Notaris JULITA BR SAGALA,SH.,M.Kn) bertempat di Jl. Jend. Gatot Subroto No. 65 A Kel. Limau Mungkur Kec. Binjai Barat – Kota Binjai, dan Tergugat I kembali meyakinkan Penggugat melalui Chat Whatsapp, akan mengembalikan uang Penggugat sore hari pada hari itu juga, dan dibuat surat Perjanjian Penitipan Uang hanya 1 x 24 jam atau dari tanggal 4 s/d 5 Oktober 2021;
5. Bahwa mengikuti apa yang Tergugat I sampaikan via Chat Whatsappnya, maka Penggugat pada tanggal 4 Oktober 2021 mendatangi kantor Turut Tergugat II (notaris JULITA BR SAGALA,SHM.Kn,) dan di kantor Turut Tergugat II tersebut, Penggugat bertemu dengan Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I, kemudian sesuai permintaan Tergugat I, maka Turut Tergugat II (Notaris JULITA BR SAGALA,SHM.Kn) membuat Surat Penitipan Uang senilai Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) yang dituangkan dalam Akta Penitipan Uang Nomor 37/L/X/2021, tanggal 4 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I, dengan jaminan Surat Kepemilikan Tanah dan Bangunan atas nama Tergugat III (ENDAH RIZKY ANANDA) yang dituangkan dalam bentuk Akta Surat Kuasa Jual, Nomor 02, tanggal 4 Oktober 2021, yang dibuat di



hadapan Turut Tergugat II (Notaris JULITA BR SAGALA,SH.,M.Kn,) yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat III dihadapan Turut Tergugat II (Notaris JULITA BR SAGALA,SH.,M.Kn,) dan saksi-saksi;

6. Bahwa uang yang dipinjam Tergugat I dari Penggugat, tidak Penggugat serahkan secara tunai, akan tetapi atas permintaan Tergugat I via chat whatsapp, uang tersebut Penggugat transfer ke rekening Mandiri dengan nomor rekening 1580000986851 An. IRMAYANI HASBI, dan Tergugat I mengatakan bertanggungjawab penuh terhadap uang yang akan di transfer tersebut, dan setelah Penggugat mentransfer uang tersebut, bukti transfer dari Penggugat diserahkan kepada Tergugat I dihadapan Turut Tergugat II, disaksikan oleh Tergugat III (Endah Rizky Ananda) dan Tergugat IV (Rudi Setiawan), serta Turut Tergugat I (Arif Fachrozi), dan setelah Penggugat menyerahkan bukti transfer tersebut, Penggugat menerima Akta Penitipan Uang Nomor 37/L/X/2021, tanggal 4 Oktober 2021 dan Akta Kuasa Jual Nomor 02, tanggal 4 Oktober 2021 berikut 3 (tiga) bundel Surat Kepemilikan Tanah dan bangunan An. Tergugat III (Endah Rizky Ananda) sesuai yang tertera di dalam Surat Kepemilikan Tanah dan Akta Kuasa Jual di hadapan Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV, dan kemudian Tergugat IV (Rudi Setiawan) menyerahkan 2 (dua) bundel Surat Kepemilikan Tanah dengan penyerahan dibawah tangan;
7. Bahwa Akta Kuasa Jual ditandatangani Tergugat III (Endah Rizky Ananda) dihadapan Turut Tergugat II (Notaris JULITA BR SAGALA,SHM.Kn) dan saksi- saksi dilakukan dengan sadar, dengan tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan menyatakan siap aset tanah dan bangunan jadi jaminan pelunasan apabila Tergugat I melakukan ingkar janji/wanprestasi;
8. Bahwa sesuai dengan isi Akta Penitipan Uang dimana dinyatakan penitipan uang kepada Tergugat I hanya 1 (Satu) hari saja, maka pada tanggal 05 Oktober 2021 Penggugat menghubungi Tergugat I untuk menanyakan perihal pengembalian uang milik Penggugat yang dijanjikan oleh Tergugat I dan kemudian Tergugat I mengatakan akan segera mengembalikan uang Penggugat dan telah berada di bank BCA dengan memberi bukti foto Nomor Antrian Bank BCA Cab. Binjai, namun ternyata Tergugat I tidak ada menstranfer atau mengembalikan uang Penggugat;
9. Bahwa janji meminjam yang dituangkan dalam Akta Penitipan Uang dinyatakan dengan tegas hanya 1 (satu) hari, dan Tergugat I akan mengembalikan uang Penggugat pada tanggal 4 Oktober 2021 pada sore harinya atau pada tanggal 5 Oktober 2021, dan ternyata sebagaimana diuraikan dalam point 8 di atas, Tergugat I tidak menepatinya, ternyata hanya janji kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa tanggal 5 Oktober 2021, demikian juga tanggal 6 Oktober 2021 telah lewat, Tergugat I belum juga mengembalikan uang Penggugat, dan pada tanggal 7 Oktober 2021 Tergugat II (Vera Yulita Ginting) menghubungi Penggugat dan berjanji untuk membantu mengembalikan uang Penggugat dengan meminta bantuan orang tua Tergugat I dan Tergugat II. Akan tetapi janji Tergugat II untuk membantu pengembalian uang Penggugat tidak jelas kapan akan dikembalikannya, dan Penggugat yang menunggu menunggu pengembalian uang tersebut, sejak tanggal tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021, dimana penggugat setiap hari terus menanyakan Tergugat I, bagaimana pengembalian uang Penggugat yang ada pada Tergugat I, akan tetapi Tergugat I selalu memberi alasan dan meminta perpanjangan waktu;
11. Bahwa sungguh diluar perkiraan Penggugat, bahwa Tergugat I yang sudah Penggugat kenal lama dan dengan niat membantu agar proyeknya dapat terlaksana, akan ingkar terhadap janji dan membuat susah pikiran Penggugat yang berdampak terhadap konsentrasi Penggugat untuk beraktivitas dan bekerja sehari hari, dan hal ini menjadi beban pikiran berat, dimana sebagai pemilik uang, Penggugat justru harus bekerja keras menghubungi dan meminta supaya Tergugat I mengembalikan uang Penggugat, dan keadaan ini berbanding terbalik ketika Tergugat I datang menemui Penggugat untuk dipinjam uang, dengan mudahnya memperoleh pinjaman dari Penggugat dan setelah mendapat pinjaman, dengan susahnyanya meminta untuk dikembalikan;
12. Bahwa dalam situasi yang tidak ada kepastian dari Tergugat I dan kejelasan dari Tergugat II sebagaimana dikemukakan dalam point 10 di atas, pada tanggal 27 Oktober 2021 Tergugat II menyampaikan bukti setor Bank Mandiri senilai Rp. 600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah) kepada Penggugat, namun setelah di cek berkali-kali di rekening penerima (rekening kakak Penggugat), uang tersebut tidak ada masuk;
13. Bahwa ternyata setelah tanggal 27 Oktober 2021 dimana Penggugat telah memeriksa rekening yang Penggugat berikan kepada Tergugat II untuk pengembalian uang Penggugat, sebagaimana telah diuraikan pada point 12, bahwa uang tersebut tidak ada masuk ke rekening yang Penggugat berikan, dan Penggugat dari tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan 3 November 2021 tidak henti hentinya terus menanyakan, bagaimana komitmen pengembalian uang yang sudah dipinjam Tergugat I, namun Tergugat I selalu memberi alasan dan meminta perpanjangan waktu, hal ini terus menerus dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang sudah melibatkan diri untuk pengembalian uang Penggugat, dan ulah Tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat II sangat membuat Penggugat kecewa dan merasakan telah dipermainkan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

14. Bahwa upaya Penggugat yang terus meminta pengembalian uang Penggugat, baru mendapat jawaban pada tanggal 4 November 2021 dan tanggal 8 November 2021, namun tidak sejumlah uang Penggugat yang diberikan kepada Tergugat I, karena yang ditransfer kepada Penggugat melalui Tergugat II pada tanggal 4 November 2021 hanya sejumlah Rp. 225.000.000.00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) ke Rekening Bank Muamalat Cab. Binjai, dan kemudian Tergugat I mengirimkan lagi sejumlah uang pada tanggal 8 November 2021 sebesar Rp. 90.000.000.00 (sembilan puluh juta rupiah) ke Rekening Bank Muamalat Cab. Binjai;
15. Bahwa total uang Penggugat yang baru dikembalikan Tergugat I adalah Rp. 225.000.000.00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) + Rp. 90.000.000.00 (sembilan puluh juta rupiah), baru berjumlah Rp. 315.000.000.00 (tiga ratus lima belas juta rupiah), sehingga sisa uang penggugat yang belum dikembalikan Tergugat I sesuai yang tertuang dalam Akta Penitipan Uang, yaitu Rp. 1.000.000.000.00 (satu Miliar rupiah) dikurangi Rp. 315.000.000.00 (tiga ratus lima belas juta rupiah), adalah sejumlah Rp. 685.000.000.00 (enam ratus delapan puluh lima juta rupiah) lagi;
16. Bahwa terhadap sisa uang Penggugat sejumlah Rp. 685.000.000.00 (enam ratus delapan puluh lima juta rupiah), sejak dari tanggal 9 November 2021 sampai dengan 23 November 2021, Penggugat terus berupaya meminta kepada Tergugat I, namun Tergugat I mengatakan sedang mengurus pencairan uang dari hasil pengadaan baju untuk PT. Capital Mandiri, dan berjanji akan memberikan bukti berupa Surat Perjanjian Kerja PT. Sheskasas Boutiqe dengan PT. Capital Mandiri, dan Invoice pengiriman barang Indah Cargo dan pada tanggal 24 November 2021 Tergugat I kirimkan melalui whatsapp berupa foto dari SPK dan Invoice pengiriman Indah Cargo melalui kepada Penggugat;
17. Bahwa SPK PT. Sheskasas Boutiqe dengan PT. Capital Mandiri, serta Invoice pengiriman barang Indah Cargo, yang dikirimkan Tergugat I tersebut, Penggugat meragukannya dengan alasan sbb :
 - a. Nama PT. Sheskasas Boutiqe dan PT. Capital Mandiri tidak terdaftar di system OSS RBA BKPM RI, dan dicari melalui google tidak diketahui keberadaannya.
 - b. Lokasi PT. Capital Mandiri yang tertera di dalam SPK yang beralamat Jl. Sesar No. 54 Kel. Sidorejo Kec. Medan Tembung, hanyalah berupa tanah kosong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Total biaya pengiriman yang tertera di invoice INDAH CARGO tidak sesuai dengan perkalian antara harga per Kg dengan berat barang yang dikirim. $\text{Rp. } 9.777/\text{Kg} \times 1214 \text{ Kg} = \text{Rp. } 11.869.278$ (biaya yang seharusnya dibayar), namun yang tertera di invoice senilai Rp. 8.000.000.00 (delapan juta rupiah).
18. Bahwa tindakan Tergugat I yang mengirimkan SPK dan Invoice pengiriman Indah Cargo melalui Whatsapp kepada Penggugat hanyalah sebuah trik dari Tergugat I untuk mengelabui dan menghindari pengembalian uang Penggugat, oleh karena sejak pengiriman SPK dan Invoice pengiriman Indah Cargo tersebut, Tergugat I demikian juga Tergugat II sulit dihubungi, dan apa yang Tergugat I lakukan ini, sangat bertentangan dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akta Penitipan Uang Nomor 37/L/X/2021, tanggal 4 Oktober 2021, oleh karena sejak tanggal 24 November 2021 itu sampai dengan gugatan ini daftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai, Tergugat I dan Tergugat II sulit untuk dihubungi dan selalu menghindar, baik bila didatangi ke rumah, melalui chat, telepon, maupun ke butik Tergugat mendapatkan hasil yang sama hal ini juga dikarenakan pekerja Butik Tergugat I bernama RAHMAD AL HAFIZ NASUTION menghalangi dan mempersulit Penggugat untuk bertemu dengan Tergugat I dan Tergugat II ;
19. Bahwa dengan segala upaya yang telah Penggugat lakukan baik menemui secara langsung ataupun mengirimkan pesan kepada Tergugat I dan Tergugat II namun tidak memiliki hasil, maka Penggugat dengan itikad baik meminta bantuan kepada Kuasa Hukum Penggugat untuk mengirimkan Somasi (Teguran) yang dikirimkan langsung kepada Tergugat I pada tanggal 29 November 2021, namun Tergugat I tidak menghiraukan hingga penggugat melakukan Somasi (Teguran) ke II pada tanggal 06 Desember 2021 dan atas somasi ke II tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I memberikan jawaban dan meminta waktu untuk menjadwalkan pertemuan antara Penggugat dan Tergugat I;
20. Bahwa permintaan Kuasa Hukum Tergugat I yang dikirimkan melalui Surat No : 31/ST.SOM/KH.ABS/XII/2021 tanggal 06 Desember 2021 dimana dalam Surat tersebut Kuasa Hukum Tergugat meminta waktu untuk menjadwalkan pertemuan antara Penggugat dan Tergugat I, dan hal ini hanyalah sebuah upaya mengulur waktu dari Tergugat I, sehingga Kuasa Hukum Penggugat kembali mengirimkan Somasi (Teguran) ke III pada tanggal 13 Desember 2021, dan pada tanggal 16 Desember 2021 dilakukan pertemuan, dan pertemuan itu dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat IV (Rudi Setiawan) dan Turut Tergugat I (Arif Fachrozi) dimana pada pertemuan tersebut, Kuasa



Hukum Tergugat I tetap meminta untuk penjadwalan kembali pertemuan, akan tetapi penjadwalan pertemuan dimaksud tidak pernah Kuasa Hukum Tergugat I lakukan atau beritahu kepada Penggugat;

21. Bahwa Penggugat masih ingin menyelesaikan permasalahan pengembalian uang Penggugat secara kekeluargaan, sehingga untuk itu Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 12 Januari 2022 kembali mengirimkan Somasi kepada Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat I, dimana melalui somasi tersebut, Penggugat meminta untuk duduk bersama menyelesaikan pengembalian uang Penggugat, namun pada pertemuan yang sudah Penggugat jadwalkan pada tanggal 15 Januari 2022 Tergugat I tidak hadir, sehingga pertemuan berlangsung hanya antara Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat dengan Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat I;
22. Bahwa pada pertemuan tanggal 15 Januari 2022, Tergugat III mengatakan dengan jelas, bahwa surat tanah yang Tergugat III berikan kepada Penggugat merupakan jaminan atas perjanjian penitipan uang Penggugat pada Tergugat I, dan Tergugat III mengatakan sadar akan maksud kedatangannya bersama Tergugat IV dan Turut Tergugat I ke kantor Turut Tergugat II (Notaris Julita br Sagala, SH.,M.Kn), dan kemudian Tergugat III, dan Tergugat IV meminta waktu selama 2 (Dua) minggu untuk menemui Tergugat I agar mau menyelesaikan pengembalian uang Penggugat yang ada pada Tergugat I, namun waktu 2 (dua) minggu yang diminta tersebut telah lewat dan hingga gugatan ini didaftarkan uang Penggugat sejumlah Rp. 685.000.000.00 (enam ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang masih ada pada Tergugat I, belum Tergugat I kembalikan, dan perbuatan Tergugat I yang tidak mengembalikan sisa uang Penggugat hingga sampai waktu yang ditentukan sudah lewat dan bahkan sudah disomasi beberapa kali, adalah merupakan perbuatan wanprestasi, oleh karena itu terhadap perbuatan wanprestasi tersebut, Tergugat I harus dinyatakan telah melakukan wanprestasi;
23. Bahwa terhadap perbuatan wanprestasi/ingkar janji, Pasal 1243 KUHPdt menentukan, "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan";
24. Bahwa selanjutnya Pasal 1246 KUHPdt menentukan, "Biaya ganti rugi dan bunga yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa atas perbuatan wanprestasi dari Tergugat I tersebut telah mengakibatkan kerugian materiil bagi Penggugat, dan disamping itu, juga kerugian immateriil, oleh karena Tergugat I bersama Tergugat II telah mempermainkan Penggugat dengan selalu meminta penjadwalan pertemuan, akan tetapi semua hanya kebohongan, demikian juga tindakan menghindar dari setiap kali Penggugat maupun kuasa hukum Penggugat bermaksud menemui Tergugat I dan Tergugat II, tidak pernah berhasil menemui Tergugat I dan Tergugat II, karena ada aksi dari pegawai Tergugat I menghalangi Penggugat maupun kuasa hukum Penggugat, dan tindakan tindakan yang Tergugat I dan Tergugat II lakukan tersebut telah sangat merendahkan harga diri dan nama baik Penggugat baik di dalam keluarga Penggugat sendiri maupun di dalam masyarakat;
26. Bahwa selain itu Penggugat Juga dirugikan atas hilangnya keuntungan yang seharusnya Penggugat peroleh dari uang yang Penggugat pinjamkan dalam bentuk titipan kepada Tergugat I, jika uang itu Penggugat gunakan menambah modal usaha Penggugat atau Penggugat gunakan untuk suatu kegiatan usaha, maka akan memberikan hasil keuntungan, oleh karena itu kerugian yang Penggugat tuntut yang harus Tergugat I dan Tergugat II bayar dan serahkan kepada Penggugat masing masing sebagai berikut :
- 1). Tuntutan Kerugian Terhadap Tergugat I.
 - a. Kerugian Materiil berupa sisa uang milik Penggugat yang belum Tergugat I kembalikan sebesar Rp. 685.000.000.00 (enam ratus delapan puluh lima juta rupiah);
 - b. keuntungan yang seharusnya Penggugat peroleh dari uang yang tergugat I belum kembalikan, jika Penggugat gunakan menambah modal usaha maka sebesar Rp. 685.000.000.00 (enam ratus delapan puluh lima juta rupiah) X 5% = Rp. 34.250.000.00 (tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya terhitung sejak gugatan ini didaftarkan hingga putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan tetap.
 - 2). Tuntutan Kerugian Terhadap Tergugat I dan Tergugat II.
 - a. Kerugian Immateriil sebesar Rp. 100.000.000,00.- (seratus juta rupiah) dimana tuntutan ini merupakan kerugian atas atas tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah merendahkan harga diri dan nama baik Penggugat baik di dalam keluarga Penggugat sendiri maupun di dalam masyarakat;
27. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku dan tuntutan Penggugat didasari bukti otentik, sehingga untuk itu beralasan hukum Tergugat I dihukum untuk membayar kerugian Penggugat sebagaimana diuraikan dalam point 26.1), a,b dan bersama Tergugat II



membayar kerugian immateriil pada point 26.2).a dan berhubung gugatan dalam perkara ini prosesnya memakan waktu, sehingga sangat dikhawatirkan selama proses berlangsungnya persidangan dalam perkara ini, Tergugat I mengalihkan harta kekayaannya, maka untuk tidak sia sia gugatan ini, Penggugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk meletakkan sita jaminan atas barang barang Tergugat I, khususnya barang tak bergerak yang akan Penggugat tunjuk kemudian dalam permohonan yang terpisah dari gugatan ini;

28. Bahwa ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata berbunyi sebagai berikut : Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Ketentuan pasal ini bermakna segala harta siberutang, baik bergerak maupun tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi jaminan pembayaran hutang kepada orang perorangan.
29. Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata, dimana terhadap barang barang tak bergerak milik Tergugat I yang akan Penggugat tunjuk kemudian untuk diletakkan sita jaminan, untuk pengembalian uang Penggugat yang ada pada Tergugat I, maka di mohonkan yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, untuk menetapkan barang tak bergerak milik Tergugat I yang telah diletakkan sita jaminan, dan putusan telah berkekuatan hukum tetap, agar ditetapkan dijual melalui lelang dimuka umum oleh pejabat lelang yang berwenang dan hasil dari penjualan lelang diserahkan kepada Penggugat sebagai pengembalian kerugian materiil Penggugat sejumlah 685.000.000.00 (enam ratus delapan puluh lima juta rupiah) ditambah hilangnya keuntungan yang seharusnya Penggugat peroleh sebesar Rp. 685.000.000.00 (enam ratus delapan puluh lima juta rupiah) X 5% = Rp. Rp. 34.250.000.00 (tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan hingga putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan tetap ditambah Kerugian Immateriil sebesar Rp. 100.000.000,00.- (seratus juta rupiah) dan jika ada kelebihan dari penjualan lewat lelang dimuka umum tersebut, maka kelebihan tersebut diserahkan kepada Tergugat I;
30. Bahwa uang yang Penggugat pinjamkan dalam bentuk titipan pada Tergugat I sebagaimana diuraikan pada point 5, 6, 7 di atas disertai jaminan 3 (tiga) bundel Surat Kepemilikan Tanah dan bangunan atas nama Tergugat III (ENDAH RIZKY ANANDA) dan 2 (dua) bundel Surat Kepemilikan Tanah



dari Tergugat IV (Rudi Setiawan), dan ke-5 (lima) bulan Surat Kepemilikan Tanah tersebut dimaksudkan sebagai jaminan pelunasan uang Penggugat apabila Tergugat I melakukan ingkar janji/wanprestasi;

31. Bahwa Pasal 1831 KUH Perdata menentukan, : Penanggung tidak wajib membayar kepada kreditur kecuali debitur lalai membayar utangnya, dalam hal itu pun barang kepunyaan debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya;
32. Bahwa sadar dan paham akan maksud dari ketentuan Pasal 1831 KUH Perdata di atas, oleh karena itu agar ketentuan Pasal 1831 KUH Perdata dapat diterapkan setelah putusan berkekuatan tetap, maka memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menetapkan 3 (tiga) bundel Surat Kepemilikan Tanah dan bangunan atas nama Tergugat III (ENDAH RIZKY ANANDA) dan 2 (dua) bundel Surat Kepemilikan Tanah dari Tergugat IV (Rudi Setiawan) sebagai jaminan untuk pelunasan hutang Tergugat I jika harta kekayaan dari Tergugat I tidak cukup untuk membayar semua kerugian Penggugat;
33. Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata dan Pasal 1831 KUH Perdata, bahwa dalam gugatan ini ENDAH RIZKY ANANDA ditarik sebagai Tergugat III dan RUDI ditarik sebagai Tergugat IV, karena kedua orang ini selain sebagai penjamin hutang Tergugat I kepada Penggugat, juga dengan jelas mengetahui dan ikut ke kantor Turut Tergugat II (Notaris JULITA BR SAGALA,SH.,M.Kn) ketika berlangsung pembuatan Akta Penitipan Uang antara Penggugat dengan Tergugat I serta kedua orang ini ikut dalam pertemuan tanggal 15 Januari 2022, sedangkan VERA GINTING selaku adik kandung dari Tergugat I ditarik sebagai Tergugat II, dikarenakan VERA GINTING aktif dan turut terlibat baik pada saat peminjam uang yang dilakukan Tergugat I maupun dalam upaya pengembalian uang Penggugat, dan dipihak lain, ARIF FACHROZI ditarik sebagai Turut Tergugat I dikarenakan ARIF FACHROZI adalah orang yang mengajak Tergugat III agar surat kepemilikan tanahnya dijadikan jaminan pinjaman uang Tergugat I kepada Penggugat, sedang JULITA BR SAGALA,SH.,M.Kn, ditarik sebagai Turut Tergugat II, dikarenakan yang bersangkutan adalah Notaris yang membuat Akta Penitipan Uang antara Penggugat dan Tergugat I dan Akta Surat Kuasa Jual antara Tergugat III dengan Penggugat;
34. Bahwa berdasarkan uraian uraian sebagaimana dikemukakan di atas, dengan ini Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Binjai berkenan menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil Penggugat, dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Turut Tergugat II dan memberikan putusan sebagai berikut dibawah ini :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag);
3. Menyatakan sah Akta Penitipan Uang yang dibuat dihadapan Notaris Julita BR Sagala,SH.,M.Kn, sebagaimana dalam Surat Nomor 37/L/X/2021 , tanggal 4 Oktober 2021;
4. Menyatakan sah Akta Surat Kuasa Nomor 02, tanggal 4 Oktober 2021 sebagai jaminan atas Perjanjian Penitipan Uang;
5. Menyatakan Tergugat I telah melakukan ingkar janji/wanprestasi terhadap pengembalian uang Penggugat yang dituangkan dalam Akta Penitipan Uang yang dibuat dihadapan Notaris Julita BR Sagala,SH.,M.Kn, Nomor 37/L/X/2021 , tanggal 4 Oktober 2021
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiil kepada Pengugat masing masing sebagai berikut :
 - a. sisa uang milik Penggugat yang belum Tergugat I kembalikan kepada Penggugat sebesar Rp. 685.000.000.00 (enam ratus delapan puluh lima juta rupiah);
 - b. keuntungan yang seharusnya Penggugat peroleh dari uang yang tergugat I belum kembalikan, sebesar Rp. 685.000.000.00 (enam ratus delapan puluh lima juta rupiah) X 5% = Rp. Rp. 34.250.000.00 (tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya,terhitung sejak gugatan ini didaftarkan hingga putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan tetap.
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,00.- (seratus juta rupiah).
5. Menyatakan sah Akta Surat Kuasa Jual Nomor 02, tanggal 4 Oktober 2021 dari Tergugat III kepada Penggugat yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II (Notaris JULITA BR SAGALA,SH.,M.Kn,) sebagai Akta Surat Kuasa Jual atas tanah yang diberikan Tergugat III kepada Penggugat atas 3 (tiga) bidang tanah yang dijadikan jaminan pelunasan utang Tergugat I kepada Penggugat yakni, masing masing :
 - a. Sebidang tanah Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dengan Legalisasi Nomor : 593.83/741/2012 bertalian dengan Surat Keterangan Nomor : 593.83/65/Tahun 2012 tanggal 05-03-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sei Semayang seluas ± 600m2 (enam ratus meter persegi) yang terletak di Dusun I Aman Damai, Desa Sei Semayang , Kecamatan Sunggal,Kabupaten Deli Serdang yang tercatat serta terdaftar atas nama Endah Rizki Ananda;



- b. Sebidang tanah Surat Penyerahan Penguasaan Atas Tanah Dengan Cara Ganti Rugi Nomor : 593.83/2035/2014 bertalian dengan Surat Keterangan Nomor : 593.83/119/2014 tanggal 02-07-2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sei Semayang seluas \pm 400m² (empat ratus meter persegi) yang terletak di Dusun I aman Damai, Desa sei Semayang , Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang yang tercatat serta terdaftar atas nama Endah Rizki Ananda
 - c. Sebidang tanah dengan Serifikat Hak Milik No. 1194 dengan luas \pm 380m² (tiga ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang yang tercatat serta terdaftar atas nama Endah Rizki;
6. Menyatakan masing masing :
 - a. Sebidang tanah Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dengan Legalisasi Nomor : 593.83/741/2012 bertalian dengan Surat Keterangan Nomor : 593.83/65/Tahun 2012 tanggal 05-03-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sei Semayang seluas \pm 600m² (enam ratus meter persegi) yang terletak di Dusun I aman Damai, Desa sei Semayang , Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang yang tercatat serta terdaftar atas nama Endah Rizki Ananda;
 - b. Sebidang tanah Surat Penyerahan Penguasaan Atas Tanah Dengan Cara Ganti Rugi Nomor : 593.83/2035/2014 bertalian dengan Surat Keterangan Nomor : 593.83/119/2014 tanggal 02-07-2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sei Semayang seluas \pm 400m² (empat ratus meter persegi) yang terletak di Dusun I aman Damai, Desa sei Semayang , Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang yang tercatat serta terdaftar atas nama Endah Rizki Ananda;
 - c. Sebidang tanah dengan Serifikat Hak Milik No. 1194 dengan luas \pm 380m² (tiga ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang yang tercatat serta terdaftar atas nama Endah Rizki.
Yang diserahkan Turut Tergugat II kepada Penggugat, dan
 - d. Sebidang tanah Surat Penyerahan Penguasaan Atas Tanah Dengan Cara Ganti Rugi Nomor : 04/Leg/017/II/2006 bertalian dengan Surat Keterangan Nomor : 01/03/SK/0103/II/2006 tanggal 05-01-2006 yang dikeluarkan oleh Camat Medan Selayang seluas \pm 105m² (seratus lima meter persegi) yang terletak di Lingkungan V,



Kelurahan PB. Selayang II, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan tercatat serta terdaftar atas nama Jumangin. S.Pd;

- e. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 2597 dengan luas \pm 264m² (dua ratus enam puluh empat meter persegi) yang terletak di Desa/Kelurahan Padang Bulan Selayang II, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara tercatat serta terdaftar atas nama Jumangin Sarjana Pendidikan.

Yang diserahkan Tergugat III kepada Penggugat, sebagai jaminan atas pelunasan hutang Tergugat I kepada Penggugat, jika harta kekayaan Tergugat I tidak cukup untuk membayar segala kerugian yang timbul akibat tindakan wanprestasi tergugat I kepada Penggugat.

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta walaupun ada banding, perlawanan, maupun kasasi.
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Atau apabila yang mulia Ketua Pengadilan Negeri binjai, Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I hadir masing-masing Kuasanya, sedangkan Tergugat II dan Turut Tergugat II tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakilnya yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Binjai, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Mei 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang Tergugat I melalui Kuasanya mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa pada poin 1 dalam dalil gugatan Penggugat adalah benar adanya dimana pada tanggal 1 Oktober 2021 Tergugat I menghubungi Penggugat dan menyampaikan kepada Penggugat, bahwa PT. Seskhasan Boutique



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan proyek pengadaan baju untuk PT. Capital Mandiri senilai Rp. 2.012.500.000.

2. Bahwa benar pada poin 2 dalam dalil gugatan Penggugat dimana Tergugat I dan Tergugat II, Rahmad Al Hafiz Nasution (Anggota Boutiqie), Tergugat IV dan Turut Tergugat I datang ke kantor Penggugat untuk menjelaskan secara langsung rencana bisnis proyeknya tersebut, lalu Tergugat I menjelaskan bahwa Tergugat mendapat proyek pengadaan baju yang akan dikerjakannya, dan menjelaskan kepada Penggugat bahwa untuk meyakinkan rekanan konveksinya di Jakarta, Tergugat I butuh uang senilai Rp. 900.000.000.00 (sembilan ratus juta rupiah) untuk dimasukkan ke dalam Rekening dan berjanji memakai uang tersebut hanya selama 1 (satu) hari, dan akan memberikan beberapa Surat Tanah milik rekanan Penggugat yaitu Surat Tanah atas nama Tergugat III (Endah Rizky Ananda) dan Surat Kepemilikan Tanah dari Tergugat IV (Rudi Setiawan) sebagai jaminan atas pinjaman tersebut, namun pada saat itu Penggugat meminta untuk membuat dalam akta Perjanjian Titip Uang dan dibuat di hadapan Notaris beserta jaminannya.
3. Bahwa benar pada poin 4 dalam dalil gugatan Penggugat pada tanggal 3 Oktober 2021 menghubungi Penggugat untuk mengajak Penggugat bertemu di Kantor Notaris JULITA BR SAGALA,SH.,M.Kn (Turut Tergugat II).
4. Bahwa benar pada poin 5 dalam dalil gugatan Penggugat pada tanggal 4 Oktober 2021 Penggugat, Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I, bertemu di kantor Turut Tergugat II (notaris JULITA BR SAGALA,SHM.Kn,) dan di kantor Turut Tergugat II tersebut, Turut Tergugat II (Notaris JULITA BR SAGALA,SHM.Kn) membuat Surat Penitipan Uang senilai Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) yang dituangkan dalam Akta Penitipan Uang Nomor 37/L/X/2021, tanggal 4 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I, dengan jaminan Surat Kepemilikan Tanah dan Bangunan atas nama Tergugat III (ENDAH RIZKY ANANDA) yang dituangkan dalam bentuk Akta Surat Kuasa Jual, Nomor 02, tanggal 4 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II dan tandatangani oleh Penggugat dan Tergugat III dihadapan Turut Tergugat II.
5. Bahwa benar pada point 6 dalam gugatan Penggugat bahwa uang yang dipinjam tersebut langsung di transfer ke rekening Mandiri dengan nomor rekening 1580000986851 An. IRMAYANI HASBI, dan Tergugat I bertanggungjawab penuh terhadap uang yang akan di transfer tersebut, dan bukti transfer dari Penggugat diserahkan kepada Tergugat I dihadapan Notaris, Tergugat III (Endah Rizky Ananda), Tergugat IV (Rudi



Setiawan), Turut Tergugat I (Arif Fachrozi), dan setelah itu Penggugat menerima Akta Penitipan Uang Nomor 37/L/X/2021, tanggal 4 Oktober 2021 dan Akta Kuasa Jual Nomor 02, tanggal 4 Oktober 2021 berikut 3 (tiga) Surat Kepemilikan Tanah dan bangunan An. Tergugat III (Endah Rizky Ananda) sesuai yang tertera di dalam Surat Kepemilikan Tanah dan Akta Kuasa Jual dan kemudian Tergugat IV (Rudi Setiawan) menyerahkan 2 (dua) Surat Kepemilikan Tanah dengan penyerahan dibawah tangan dimana Surat Tersebut tidak dituangkan dalam Akta Notaris.

6. Bahwa benar pada poin 7 dalam gugatan Penggugat Akta Kuasa Jual ditandatangani Tergugat III dihadapan Turut Tergugat II dilakukan dengan sadar, dimana Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I merupakan rekan kerja dalam proyek ini juga akan menerima hasil dalam proyek kerja pengadaan.
7. Bahwa benar pada poin 8 dalam dalil gugatan Penggugat pada tanggal 05 Oktober 2021 Penggugat menghubungi Tergugat I untuk meminta pengembalian uang milik Penggugat dan Tergugat I berjanji akan mengembalikan, dimana Tergugat I memberi bukti berupa foto antrian saat Tergugat II berada di bank BCA, pengembalian itu tidak terjadi pada saat itu diakui Tergugat I hanya untuk mengulur waktu karena terkendala keuangan.
8. Bahwa pada poin 10 dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan pada tanggal 7 Oktober 2021 Tergugat II yang juga merupakan adik kandung Tergugat I memang menghubungi Penggugat dan berjanji untuk membantu mengembalikan uang Penggugat dengan meminta bantuan orang tua Tergugat I dan Tergugat II adalah benar adanya. Dan Penggugat yang menunggu nunggu pengembalian uang tersebut, sejak tanggal tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021, dimana penggugat setiap hari terus menanyakan Tergugat I, bagaimana pengembalian uang Penggugat yang ada pada Tergugat I, akan tetapi Tergugat I selalu memberi alasan dan meminta perpanjangan waktu memang dilakukan Tergugat I untuk tujuan mengulur waktu karena Tergugat I akui bahwa adanya kesalahan dalam manajemen keuangan pada saat itu, bersama-sama dengan para rekan kerja dalam menjalankan proyek tersebut.
9. Bahwa pada poin 12 dan 13 dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan pada tanggal 27 Oktober 2021 Tergugat II menyampaikan bukti setor Bank Mandiri senilai Rp. 600.000.000 kepada Penggugat, Tergugat I mengakui bahwa pengiriman uang tersebut tidak pernah terjadi dan hal ini telah Tergugat I bersama dengan Tergugat II akui kepada Penggugat melalui telepon dan meminta maaf serta meminta waktu untuk



pengembalian uang tersebut diperpanjang, semula Tergugat I mengira bahwa hubungan pertemanan dengan Penggugat dan jaminan berupa Surat Tanah dihadapan Notaris tidak akan membuat Penggugat setiap hari meminta pengembalian.

10. Bahwa benar pada poin 14 dan 15 dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan upaya Penggugat yang terus meminta pengembalian uang Penggugat. Tergugat I sudah mengembalikan sebahagian uang dari Penggugat yaitu senilai Rp. 225.000.000 ke Rekening Bank Muamalat Cab. Binjai, dan kemudian Tergugat I mengirimkan lagi sejumlah uang pada tanggal 8 November 2021 sebesar Rp. 90.000.000 ke Rekening Bank Muamalat Cab. Binjai. Sehingga total uang yang sudah Tergugat I kembalikan adalah senilai Rp. 315.000.000 dari nilai Rp. 1.000.000.000 sesuai perjanjian.
11. Bahwa pada poin 16,17 dan 18 dalam dalil gugatan Penggugat yang terus menerus meminta pengembalian dana tersebut, Tergugat I juga telah menjelaskan bahwa proyek tersebut sedang berjalan dan Tergugat I sudah mengirimkan bukti berupa Surat Perjanjian Kerja PT. Sheskasas Boutiqe dengan PT. Capital Mandiri, dan Invoice pengiriman barang Indah Cargo dan pada tanggal 24 November 2021 Tergugat I kirimkan melalui whatsapp berupa foto dari SPK dan Invoice pengiriman Indah Cargo melalui kepada Penggugat. Tergugat I akui hal tersebut tidak pernah terjadi, Tergugat I melakukan hal tersebut agar Penggugat Tetap memberikan waktu pengembalian dana lebih panjang dari pada waktu yang dijanjikan.
12. Bahwa pada poin 19 dan 20 dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan adanya surat Somasi dari Kuasa Hukum Penggugat yang dikirimkan langsung kepada Tergugat 1 pada tanggal 29 November 2021, dan Somasi ke 2 pada tanggal 06 Desember 2021 dan atas somasi ke II tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I memberikan jawaban dan meminta waktu untuk menjadwalkan pertemuan antara Penggugat dan Tergugat I. Tergugat I akui tidak pernah menghadiri undangan tersebut, dikarenakan Tergugat I sudah menjelaskan berkali-kali kepada Penggugat, Tergugat IV dan Turut Tergugat I, bahwa uang tersebut belum ada pencairan sehingga pengembalian dana tersebut belum bisa Tergugat I kembalikan.
13. Bahwa benar pada poin 21 dalam dalil gugatan Penggugat Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 12 Januari 2022 kembali mengirimkan Somasi kepada Tergugat I dimana somasi tersebut Kuasa Hukum Penggugat meminta untuk duduk bersama pada tanggal 15 Januari 2022 dan Tergugat I akui tidak hadir, namun pada hari yang sama Tergugat III dan Turut Tergugat I datang menemui Tergugat I ke boutique milik Tergugat I



dan pada saat pertemuan tersebut Tergugat I yang diminta oleh Turut tergugat I untuk mengembalikan dana milik Penggugat dikarenakan Surat Tanah yang menjadi jaminan pinjaman uang terhadap Penggugat adalah milik dari Tergugat III dan pada saat itu Tergugat I sudah menjelaskan kepada Tergugat III dan Turut Tergugat I bahwa dana tersebut belum bisa dikembalikan kepada Penggugat.

14. Bahwa pada poin 27 dalil gugatan Penggugat dimana Tergugat I sudah memberikan jaminan atas pinjaman dihadapan Notaris yang dituangkan dalam Akta Surat Kuasa Jual No 2 tanggal 4 Oktober 2021 dimana Tergugat III selaku rekan kerja dalam proyek ini yang telah memberikan jaminan secara bersama-sama dengan Tergugat I yang mana hingga saat ini Tergugat I tidak mampu untuk mengembalikan uang milik Penggugat dikarenakan Tergugat I saat ini sedang dalam masalah hukum lainnya (Pidana) dan hal ini telah diketahui langsung oleh Tergugat III yang juga telah mendatangi Tergugat I di Kantor Polisi.
15. Bahwa dalam perkara aquo ini semata-mata hanya Tergugat I yang bertanggungjawab sepenuhnya akan tetapi pada kenyataannya Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat I juga menerima hasil dari proyek dan juga berupa mobil yang digunakan oleh Turut Tergugat I.
16. Bahwa dalam poin 30 dalam dalil gugatan Penggugat adanya 5 (lima) Surat kepemilikan tanah sebagai jaminan adalah benar yang mana masing-masing surat kepemilikan tanah tersebut 3 (tiga) Surat Kepemilikan Tanah dan bangunan milik Tergugat III dan 2 (dua) Surat Kepemilikan Tanah milik Tergugat IV (Rudi Setiawan), dimana kami merupakan rekan bisnis yang masing-masing memiliki tanggungjawab bersama dan sejak awal proyek ini Tergugat I sudah menjelaskan seluruhnya baik keuntungan dan konsekuensi kerugian kepada Tergugat IV, Turut tergugat I, dan Tergugat III yang merupakan teman dekat dan sekaligus rekan kerja dari Turut Tergugat I.

Menimbang, bahwa Tergugat III dan Turut Tergugat I melalui Kuasanya mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat III dan Turut Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Jawaban ini;
2. Bahwa Tergugat III dan Turut Tergugat I tidak pernah mengetahui hubungan kerjasama atau hubungan pertemanan antara Penggugat dengan Tergugat I;
3. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat mengalami kurang pihak, dimana dalam dalil gugatan Penggugat tidak mengikut sertakan pemilik rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1580000986851 atas nama



IRMAYANI HASBI, sebagai tujuan ditransfernya uang tunai sebesar Rp 900.000.000; dari Penggugat kepada Tergugat I yang Penggugat jelaskan dalam point ke 6 gugatannya. Dengan tidak diikutkannya pihak tersebut, maka secara hukum gugatan yang diajukan Penggugat mengalami kurang pihak;

4. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat mengalami kekaburan (*obscur libel*), hal ini terlihat dari apa yang diuraikan Penggugat dalam dalil gugatan menyatakan bahwa Tergugat III sebagai penjamin hutang Tergugat I kepada Penggugat adalah tidak benar, dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1820 KUH Perdata yakni *Penanggungan ialah suatu persetujuan dimana pihak ke tiga demi kepentingan kreditur mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya*. Terlihat jelas dalam ketentuan pasal tersebut bahwa perlunya persetujuan dari pihak ke tiga untuk mengikatkan diri sebagai penanggung, dan Tergugat III sebagai pihak ke tiga tidak pernah memberikan persetujuan sebagai penanggung/penjamin Tergugat I;
5. Bahwa bila dilihat dari posita gugatan yang diajukan Penggugat tidak sesuai apa yang menjadi gugatannya, karena tidak ada relevansinya sama sekali terhadap kerugian yang diderita Penggugat dikarenakan Tergugat I telah ingkar janji/wanprestasi terhadap pengembalian uang Penggugat yang dituangkan dalam Akta Penitipan Uang yang dibuat dihadapan Notaris Julita Br. Sagala, S.H., M.Kn., Nomor 37/II/X/2021, dengan menyatakan sah Akta Kuasa Jual Nomor 02 tanggal 04 Oktober 2021 sebagai jaminan pelunasan utang Tergugat I Kepada Penggugat. Maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dapat ditolak atau tidak dapat diterima.

Berdasarkan eksepsi-eksepsi tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutus dalam putusan dengan Amar sebagai berikut :

- Menerima Eksepsi Tergugat III dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat dapat ditolak atau tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

DALAM KONVENSI

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi juga dimasukkan dalam Konvensi ini, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat III dan turut Tergugat I menyangkal dan menolak dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini;
3. Bahwa Tergugat III dan turut Tergugat I tidak pernah mengenal Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat III mengenal Tergugat I melalui teman dekatnya, yaitu Turut Tergugat I;
5. Bahwa Tergugat III dan Turut Tergugat I tidak pernah mengetahui rencana bisnis antara Tergugat I dengan Penggugat;
6. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat pada point 2 dalam dalil gugatannya adalah tidak benar bahwa Tergugat III adalah merupakan Tim/Anggota dari Tergugat I;
7. Bahwa pada point 5 dan point 6 dalam dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa pada tanggal 4 Oktober 2021 Penggugat bertemu dengan Tergugat III, Tergugat I, Tergugat IV dan Turut Tergugat I dikantor Turut Tergugat II adalah tidak benar. Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2021 Tergugat III didampingi Turut Tergugat I hadir di kantor Turut Tergugat II dan tidak lama kemudian Penggugat hadir bersama Tergugat I dan tidak berselang lama Tergugat IV juga hadir dikantor Turut Tergugat II. Tergugat III tidak mengetahui penandatanganan Surat Penitipan Uang yang tertuang dalam Akta Penitipan Uang Nomor 37/L/X/2021 oleh Penggugat dan Tergugat I. Tergugat III dan Turut tergugat I juga tidak pernah mengetahui atau melihat bukti transfer pengiriman uang yang dilakukan Penggugat ke Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1580000986851 Atas Nama IRMAYANI HASBI. Tergugat III juga tidak pernah menyerahkan tiga bundel surat kepemilikan tanah dan bangunan atas nama Tergugat III kepada Penggugat. Tergugat III menyerahkan tiga bundel surat kepemilikan tanah dan bangunan kepada Tergugat I di toko baju/butik milik Tergugat I dalam perjalanan Tergugat III bersama Turut Tergugat I menuju Kantor Turut Tergugat II pada tanggal 04 Oktober 2021.
8. Bahwa hadirnya Tergugat III bersama Turut Tergugat I dikantor Turut Tergugat II adalah atas permintaan Tergugat I. Sesampainya dikantor Turut Tergugat II, Tergugat III langsung menandatangani berkas yang telah disiapkan, dihadapan Turut Tergugat II disaksikan Penggugat, Tergugat I dan seorang pegawai kantor Turut Tergugat II. Tergugat III tidak pernah membuat dan/atau dimintai pendapat dan/atau menyepakati isi berkas yang ditandatangani oleh tergugat III. Dan Tergugat III tidak pernah menerima copy/salilan berkas yang ditandatangani Tergugat III dihadapan Turut Tergugat II. Selesai menandatangani berkas yang telah disiapkan, Tergugat III keluar dari ruangan kantor Turut Tergugat II dan bersama dengan Turut Tergugat I pergi meninggalkan kantor Turut Tergugat II;
9. Bahwa pada point ke 7 dalam dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa Akta Kuasa Jual ditandatangani Tergugat III dihadapan Turut Tergugat II dan saksi-saksi dilakukan dengan sadar, dengan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan menyatakan siap aset tanah dan bangunan jadi jaminan



pelunasan apabila Tergugat I melakukan ingkar janji/wanprestasi. Bahwa tidak benar Tergugat III pernah menyatakan siap aset tanah dan bangunan menjadi jaminan pelunasan apabila Tergugat I melakukan ingkar janji/wanprestasi. Bahwa belakangan hari Tergugat III baru mengetahui bahwa berkas yang ditandatangani tergugat III dihadapan Turut Tergugat II adalah Akta Kuasa Jual;

10. Bahwa pada point ke 22 dalam dalil gugatan Penggugat menyatakan pada pertemuan tanggal 15 Januari 2022 Tergugat III mengatakan dengan jelas, bahwa surat tanah yang Tergugat III berikan kepada Penggugat merupakan jaminan atas perjanjian penitipan uang Penggugat pada Tergugat I adalah tidak benar. Bahwa kehadiran Tergugat III bersama Turut Tergugat I pada pertemuan tanggal 15 Januari 2022 adalah menunjukkan idikat baik dari Tergugat III untuk memenuhi undangan dari Penggugat dan dalam pertemuan itu Tergugat III tidak pernah menyatakan dengan jelas bahwa surat tanah milik Tergugat III adalah jaminan atas perjanjian penitipan uang Penggugat pada Tergugat I.
11. Bahwa pada point ke 31 dalam dalil gugatan Penggugat menerangkan pasal 1831 KHU Perdata yakni *Penanggung tidak wajib membayar kepada kreditur kecuali debitur lalai membayar utangnya, dalam hal itu pun barang kepunyaan debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi hutangnya*. Dan bahwa pada point 33 dalam gugatan Penggugat menyatakan ENDAH RIZKY ANANDA ditarik sebagai Tergugat III dan RUDI ditarik sebagai Tergugat IV, karena kedua orang ini selain sebagai penjamin hutang Tergugat I kepada Penggugat, juga dengan jelas mengetahui dan ikut kekantor Turut Tergugat II ketika berlangsung pembuatan Akta Penitipan Uang antara Penggugat dengan Tergugat I serta kedua orang ini ikut dalam pertemuan tanggal 15 Januari 2022 (yang diuraikan dalam ponit 22 gugatan Penggugat), bahwa pernyataan Penggugat dalam dalil gugatannya adalah tidak mendasar, karna Tergugat III tidak pernah memberikan persetujuan sebagai penanggung sesuai dengan ketentuan pasal 1820 KUH Perdata yakni *Penanggungan ialah suatu persetujuan dimana pihak ke tiga demi kepentingan kreditur mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya*;
12. Bahwa tidak beralasan bagi Penggugat untuk menjadikan 3 bundel surat kepemilikan tanah dan bangunan milik Tergugat III sebagai jaminan terhadap pelunasan hutang Tergugat I kepada Penggugat;
13. Bahwa untuk dalil-dalil gugatan yang selebihnya yang tidak ditanggapi, pada prinsipnya Tergugat III dan Turut Tergugat I tetap menolaknya.

DALAM REKONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Konvensi juga dimasukkan dalam Rekonvensi ini, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi III adalah benar pemilik 3 bundel surat kepemilikan atas tanah dan bangunan yakni :
 - I. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dengan Legalisasi Nomor : 593.83/741/2012 Bertalian dengan Surat Keterangan Nomor : 593.83/65/Tahun 2012 tanggal 05-03-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sei Semayang seluas $\pm 600 \text{ m}^2$ (enam ratus meter persegi) yang terletak di Dusun I Aman Damai, Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, yang tercatat serta terdaftar atas nama Endah Rizki Ananda;
 - II. Surat Penyerahan Penguasaan Atas Tanah Dengan Cara Ganti Rugi Nomor : 593.83/2035/2014 bertalian dengan Surat Keterangan Nomor : 593.83/119/2014 tanggal 02-07-2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sei Semayang seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ (empat ratus meter persegi) yang terletak di Dusun I Aman Damai, Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, yang tercatat serta terdaftar atas nama Endah Rizki Ananda;
 - III. Sertifikat Hak Milik Nomor 1194 dengan luas $\pm 380 \text{ m}^2$ (tiga ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, yang tercatat serta terdaftar atas nama Endah Rizki Ananda.
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi mengenal Tergugat I Konvensi melalui teman dekat Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi yaitu Turut Tergugat I Konvensi yang bekerja sebagai supir mobil tidak tetap Tergugat I;
4. Bahwa kepada Turut Tergugat I Konvensi, Tergugat I Konvensi menyampaikan membutuhkan pinjaman surat kepemilikan atas tanah/aset untuk mendapatkan pinjaman modal guna menunjang usaha konfeksi milik Tergugat I Konvensi;
5. Bahwa pada tanggal 29 September 2021 Tergugat I Konvensi menghubungi Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi untuk menyampaikan maksudnya guna meminjam surat kepemilikan atas tanah/aset milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi agar Tergugat I Konvensi terlihat memiliki aset yang cukup banyak, sehingga Tergugat I Konvensi bisa mendapatkan pinjaman modal untuk usaha konfeksi milik Tergugat I Konvensi. Dan disampaikan oleh Tergugat I Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi bahwa peminjaman surat kepemilikan atas tanah dan bangunan tersebut hanya dilakukan selama satu hari saja, dan Tergugat I Konvensi menjanjikan memberikan imbalan sebesar Rp



15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi apabila mau meminjamkan surat kepemilikan atas tanah dan bangunan milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi;

6. Bahwa Tergugat I Konvensi tidak pernah menyampaikan akan menjadikan surat kepemilikan atas tanah dan bangunan milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi sebagai jaminan atas hutang ataupun pinjaman dari Tergugat I Konvensi.
7. Bahwa apabila Tergugat I Konvensi menyampaikan akan menjadikan surat kepemilikan atas tanah dan bangunan milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi sebagai jaminan atas hutang ataupun pinjaman dari Tergugat I Konvensi, sudah pasti Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi tidak akan pernah mau memberikan dan/atau meminjamkan surat kepemilikan atas tanah dan bangunan milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi kepada Tergugat I Konvensi;
8. Bahwa dari penyampaian Turut Tergugat I Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi tentang keseharian Tergugat I Konvensi yang dilihat Turut Tergugat I Konvensi baik dan Tergugat I Konvensi yang menjelaskan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi bahwa Tergugat I Konvensi menjalankan usaha yang menguntungkan, sehingga Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi mau meminjamkan surat kepemilikan atas tanah dan bangunan milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi kepada Tergugat I Konvensi;
9. Bahwa lalu pada tanggal 03 Oktober 2021 Tergugat I menghubungi Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi agar mau hadir di kantor Turut Tergugat II Konvensi pada tanggal 04 Oktober 2021 untuk menandatangani berkas, yang dijanjikan oleh Tergugat I Konvensi bahwa berkas yang akan ditandatangani Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi di kantor Turut Tergugat II Konvensi tidak akan berakibat dan/atau memberatkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi dikemudian hari;
10. Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2021 Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi bersama Turut tergugat I Konvensi dan ditemani oleh teman dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi dan Turut Tergugat I Konvensi yaitu saudari Rosa dan saudari Devika berangkat dan hadir di kantor Turut Tergugat II Konvensi atas permintaan Tergugat I Konvensi. Sebelum sampai di kantor Turut Tergugat II Konvensi, Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi bersama Turut Tergugat I Konvensi yang ditemani oleh saudari Rosa dan saudari Devika yang berada dalam satu mobil, berhenti sebentar di toko baju/butik milik Tergugat I Konvensi lalu Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi menyerahkan 3 bundel surat kepemilikan atas tanah dan bangunan milik Penggugat



Rekonvensi/Tergugat III Konvensi kepada Tergugat I Konvensi. Dan setelah itu Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi bersama Turut tergugat I Konvensi bersama saudari Rosa dan saudari Devika berkendara kembali dan sampai dikantor Turut Tergugat II Konvensi. Sesampainya dikantor Turut Tergugat II Konvensi, Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi dan Turut Tergugat I Konvensi turun dari mobil sementara saudari Rosa dan saudari Devika tetap berada di dalam mobil. Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi masuk ke dalam kantor Turut Tergugat II Konvensi, sementara itu Turut Tergugat I Konvensi menunggu di teras/diluar kantor Turut Tergugat II Konvensi. Dan tidak lama kemudian Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi hadir bersama Tergugat I Konvensi, dan tidak berselang lama Tergugat IV Konvensi juga hadir dikantor Turut Tergugat II Konvensi dan berada di luar/teras kantor Turut Tergugat II Konvensi bersama Turut Tergugat I Konvensi;

11. Bahwa di kantor Turut Tergugat II Konvensi, Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi diminta oleh Tergugat I Konvensi untuk menandatangani berkas yang telah ada dihadapan Turut Tergugat II Konvensi, berkas yang tidak pernah dibuat dan/atau dimintai pendapat dan/atau disepakati oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi. Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi yang awam mengenai persoalan hukum dan atas janji yang disampaikan Tergugat I Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi bahwa berkas yang akan ditandatangani Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi di kantor Turut Tergugat II Konvensi tidak akan berakibat dan/atau memberatkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi dikemudian hari, maka lalu Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi menandatangani berkas yang telah disiapkan tersebut dihadapan Turut Tergugat II disaksikan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, Tergugat I Konvensi dan seorang pegawai dari kantor Turut Tergugat II Konvensi. Lalu setelah menandatangani berkas tersebut tanpa pernah dibacakan serta dijelaskan oleh Turut Tergugat II Konvensi tentang isi dan konsekuensi yang akan diterima oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi, Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi yang hanya lebih kurang 15 (lima belas) menit berada dikantor Turut Tergugat II pergi bersama Turut Tergugat I Konvensi dan saudari Rosa dan saudari Devika, dari kantor Turut Tergugat II Konvensi tanpa pernah menerima atau membawa salinan/copy dari berkas yang ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi;
12. Bahwa dikemudian hari baru diketahui oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi bahwa berkas yang ditandatangani oleh



Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi dihadapan Turut Tergugat II Konvensi adalah Akta Kuasa Jual Nomor 02 Tanggal 4 Oktober 2021;

13. Bahwa tindakan Turut Tergugat II yang menjabat sebagai Notaris, yang tidak membacakan Akta Kuasa Jual yang ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi telah melanggar ketentuan Pasal 16 Ayat 1 huruf m UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yaitu *Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris.* Sehingga Akta Kuasa Jual Nomor 2 tanggal 4 Oktober 2021 hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Ayat 9 UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yaitu *jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan;*
14. Bahwa setelah lewat satu hari dari perjanjian lisan yang disampaikan Tergugat I kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat III tentang peminjaman surat kepemilikan atas tanah dan bangunan milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat III yang hanya satu hari. Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi mempertanyakan kepada Turut Tergugat I Konvensi kapan Tergugat I konvensi akan mengembalikan surat kepemilikan atas tanah dan bangunan milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi. Atas itu, Turut Tergugat I Konvensi mempertanyakan kepada Tergugat I Konvensi kapan akan mengembalikan surat kepemilikan atas tanah dan bangunan milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat III, Tergugat I Konvensi menyampaikan kepada Turut Tergugat I Konvensi bersabar dan Tergugat I berjanji kepada Turut Tergugat I akan segera mengembalikan surat kepemilikan atas tanah dan bangunan milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi;
15. Bahwa Turut Tergugat I Konvensi selalu mempertanyakan kepada Tergugat I Konvensi kapan akan mengembalikan surat kepemilikan atas tanah dan bangunan milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi, sampai bahkan Tergugat I Konvensi memberikan jaminan sebuah mobil kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi atas janjinya untuk mengembalikan surat kepemilikan atas tanah dan bangunan milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi, tapi jaminan mobil tersebut ditolak oleh



Penggugat Rekonvensi/Tergugat III dan Turut Tergugat I Konvensi dikarenakan tidak jelas siapa pemilik dari mobil yang akan dijaminan oleh Tergugat I tersebut;

16. Bahwa Tergugat I Konvensi setelah diminta terus-menerus untuk mengembalikan surat kepemilikan atas tanah dan bangunan milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi oleh Turut Tergugat I Konvensi mulai sulit untuk diajak bertemu dan dihubungi;
17. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi dan Turut Tergugat I Konvensi setelah menerima surat somasi dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi baru mengetahui bahwa surat kepemilikan atas tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi dijadikan jaminan terhadap hutang dari Tergugat I Konvensi kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi. Yang mana Penggugat Rekonvensi/Tergugat III tidak pernah memberikan persetujuan dan/atau menyepakati surat kepemilikan atas tanah dan bangunan milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi menjadi jaminan atas hutang atau pinjaman dari Tergugat I;
18. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menjadikan Akta Kuasa Jual Nomor 2 Tanggal 4 Oktober 2021 sebagai dasar menjadikan surat kepemilikan atas tanah dan bangunan milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi sebagai jaminan atas hutang atau pinjaman dari Tergugat I terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berdasarkan Akta Penitipan Uang Nomor 37/L/X/2021;
19. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1714 KUH Perdata yaitu *penerima titipan wajib mengembalikan barang yang sama dengan yang diterimanya. Dengan demikian, kalau yang dititipkan itu berupa uang tunai maka wajib dikembalikan uang tunai dalam jumlah dan jenis mata uang seperti semula biarpun mata uang itu sudah naik atau turun nilainya.* Terlihat jelas dan terang benderang, bahwa yang mempunyai kewajiban untuk mengembalikan barang yang dititipkan adalah penerima titipan, bukan pihak ketiga. Sehingga yang mempunyai kewajiban untuk mengembalikan kerugian yang diderita oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi akibat dari Akta Penitipan Uang Nomor 37/L/X/2021 antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Tergugat I Konvensi adalah Tergugat I Konvensi bukan pihak ketiga.
20. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yaitu *supaya terjadinya persetujuan yang sah, perlu dipenuhinya empat syarat:*
 1. *Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
 2. *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
 3. *Suatu pokok persoalan tertentu;*



4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata diperlukannya kesepakatan para pihak dalam membuat suatu kesepakatan. Sehingga Akta Kuasa Jual Nomor 2 Tanggal 4 Oktober 2021 tidak memenuhi syarat subjektif sah perjanjian karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi tidak pernah menyepakati dan mengetahui isi dari Akta Tersebut, sehingga Akta tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum;

21. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak dapat menjadikan surat kepemilikan atas tanah dan bangunan milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi sebagai jaminan atas ingkar janji/wanprestasi Tergugat I Konvensi terhadap pengembalian uang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang dituangkan dalam Akta Penitipan Uang yang dibuat dihadapan Notaris Julita Br. Sagala, S.H., M.Kn., Nomor 37/L/X/2021 tanggal 04 Oktober 2021;
22. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi harus segera mengembalikan 3 bundel surat kepemilikan atas tanah dan bangunan milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
23. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat Rekonvensi tidak sia-sia dikemudian hari, yang dikhawatirkan akan dialihkan atau dipindah tangankan kepada orang lain, maka sudah sepatutnya secara hukum dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat meletakkan sita jaminan (revindicator beslag) atas 3 bundel surat kepemilikan atas tanah dan bangunan milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi;
24. Bahwa akibat dari gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengakibatkan kerugian materiil berupa terganggunya jadwal kerja Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi yang mengakibatkan dipotongnya gaji dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi akibat harus tidak bekerja guna mengurus gugatan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebesar Rp. 2.000.000; (dua juta rupiah) perbulan selama tiga bulan total Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dan juga kerugian imateriil sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) akibat dari kecemasan yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi sehingga mengganggu aktifitas keseharian Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi;
25. Bahwa agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak ingkar dalam melaksanakan isi putusan ini, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi lalai dalam menjalankan isi putusan ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah) setiap harinya;

26. Bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi ini yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi berdasar hukum yang jelas dan didukung bukti-bukti, maka sudah sepatutnya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbaar bij vooraad) walau ada verzet, banding dan kasasi.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan Tergugat III Konvensi serta gugatan Penggugat Rekonvensi diatas, selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus perkara dengan amar sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

- Menyatakan menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Akta Kuasa Jual Nomor 2 Tanggal 4 Oktober 2021;
3. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengembalikan 3 bundel surat kepemilikan atas tanah dan bangunan milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap 3 bundel surat kepemilikan atas tanah dan bangunan milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi sebesar Rp. 6.000.000; (enam juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian imateriil kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi sebesar Rp. 100.000.000; (seratus juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai dalam menjalankan putusan ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding dan Kasasi;



9. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Sekiranya Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang Tergugat IV melalui Kuasanya mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1.1 Bahwa pada poin 2 pada posita gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan Rahmad Al Hafiz Nasution juga datang ke kantor Penggugat dan menjelaskan rencana bisnis tersebut, tapi kenapa Rahmad Al Hafiz Nasution tidak ditetapkan sebagai pihak yang digugat, dan oleh karena dalam gugatan Penggugat Rahmad Al Hafiz Nasution juga terlibat ikut datang menjelaskan, berarti gugatan Penggugat kurang pihak, dan oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak maka gugatan Penggugat error in persona, maka gugatan Penggugat bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 81 K/Sip/1971, dan oleh karena gugatan Penggugat error in persona, maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO, Niet OVENklark)

1.2 Bahwa Penggugat menyatakan gugatannya adalah gugatan Wanprestasi, tapi Penggugat menggugat Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, padahal dalam gugatan Penggugat, Penggugat tidak ada menyatakan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perjanjian dengan Penggugat. Dan oleh karena Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak ada melakukan perjanjian dengan Penggugat, tapi di gugat Penggugat dalam gugatan Wanprestasi, maka gugatan Penggugat kabur atau tidak Jelas, dan oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas, maka gugatan Penggugat bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 81 K/Sip/1971 sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan gugatan tidak jelas atau kabur (Obscuur libel), dan oleh karena gugatan Penggugat kabur, maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO, Niet OVENklark) ;

1.3 Bahwa Penggugat menyatakan, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Binjai memberikan putusan, sedangkan yang memeriksa, mengadili, mempertimbangkan dan yang memutuskan adalah ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara, dan oleh karena yang memutuskan adalah ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara, maka gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (Obscuur libel),



dan oleh karena gugatan Penggugat kabur, maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO, Niet Ovenklark) ;

Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (Obscuur Liber) sehingga tidak sesuai dengan Pasal 8 BRv, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO, Niet Ovenklark).

2. POSITA DAN PETITUM TIDAK SALING BERHUBUNGAN

2.1 Bahwa pada poin 1 (satu) dalam Petitum Gugatan Wanprestasi Penggugat, Penggugat Menyatakan “Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya”, tapi dalam Posita gugatan Wanprestasi Penggugat, Penggugat tidak ada menyatakan “Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya”, dan oleh karena Petitum tidak sesuai dengan Posita, maka Gugatan Penggugat menjadi Obscuur Liber sehingga Gugatan Penggugat tidak sesuai dengan Pasal 8 BRv, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO, Niet Ovenklark) ;

2.2 Bahwa pada poin 2 (dua) dalam Petitum Gugatan Wanprestasi Penggugat, Penggugat “Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag)”, tapi dalam Posita gugatan Wanprestasi Penggugat, Penggugat tidak ada menyatakan “Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag)”, dan oleh karena Petitum tidak sesuai dengan Posita, maka Gugatan Penggugat menjadi Obscuur Liber sehingga Gugatan Penggugat tidak sesuai dengan Pasal 8 BRv, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO, Niet Ovenklark) ;

2.3 Bahwa pada poin 3 (tiga) dalam Petitum Gugatan Wanprestasi Penggugat, Penggugat “Menyatakan sah Akta Penitipan uang yang dibuat dihadapan Notaris Julita Br. Sagala, SH, M.Kn, sebagaimana dalam Surat Nomor 37/L/X/2021, tanggal 4 Oktober 2021”, tapi dalam Posita gugatan Wanprestasi Penggugat, Penggugat tidak ada “Menyatakan sah Akta Penitipan uang yang dibuat dihadapan Notaris Julita Br. Sagala, SH, M.Kn, sebagaimana dalam Surat Nomor 37/L/X/2021, tanggal 4 Oktober 2021”, dan oleh karena Petitum tidak sesuai dengan Posita, maka Gugatan Penggugat menjadi Obscuur Liber sehingga Gugatan Penggugat tidak sesuai dengan Pasal 8 BRv, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO, Niet Ovenklark) ;

2.4 Bahwa pada poin 4 (empat) dalam Petitum Gugatan Wanprestasi Penggugat, Penggugat “Menyatakan sah Akta Surat Kuasa Nomor 02, tanggal 4 Oktober 2021 sebagai jaminan atas Perjanjian Penitipan Uang”, tapi dalam Posita gugatan Wanprestasi Penggugat, Penggugat tidak ada “Menyatakan sah Akta Surat Kuasa Nomor 02, tanggal 4 Oktober



2021 sebagai jaminan atas Perjanjian Penitipan Uang”, dan oleh karena Petitum tidak sesuai dengan Posita, maka Gugatan Penggugat menjadi Obscur Liber sehingga Gugatan Penggugat tidak sesuai dengan Pasal 8 BRv, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO, Niet Ovenklark) ;

2.5 Bahwa pada poin 5 (lima) dalam Petitum Gugatan Wanprestasi Penggugat, Penggugat “Menyatakan Tergugat I telah melakukan ingkar janji/ wanprestasi terhadap pengembalian uang Penggugat yang dituangkan dalam Akta Penitipan uang yang dibuat dihadapan Notaris Julita Br Sagala, SH, M. Kn, 37/L/X/2021, tanggal 4 Oktober 2021”, tapi dalam Posita gugatan Wanprestasi Pengggugat, Penggugat tidak ada “Menyatakan Tergugat I telah melakukan ingkar janji/ wanprestasi terhadap pengembalian uang Penggugat yang dituangkan dalam Akta Penitipan uang yang dibuat dihadapan Notaris Julita Br Sagala, SH, M. Kn, 37/L/X/2021, tanggal 4 Oktober 2021”, dan oleh karena Petitum tidak sesuai dengan Posita, maka Gugatan Penggugat menjadi Obscur Liber sehingga Gugatan Penggugat tidak sesuai dengan Pasal 8 BRv, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO, Niet Ovenklark) ;

2.6 Bahwa pada poin 6 (enam) dalam Petitum Gugatan Wanprestasi Penggugat, Penggugat meminta “Menyatakan Tergugat I telah melakukan ingkar janji/ wanprestasi terhadap pengembalian uang Penggugat yang dituangkan dalam Akta Penitipan uang yang dibuat dihadapan Notaris Julita Br Sagala, SH, M. Kn, 37/L/X/2021, tanggal 4 Oktober 2021”, tapi dalam Posita gugatan Wanprestasi Pengggugat, Penggugat tidak ada “Menyatakan Tergugat I telah melakukan ingkar janji/ wanprestasi terhadap pengembalian uang Penggugat yang dituangkan dalam Akta Penitipan uang yang dibuat dihadapan Notaris Julita Br Sagala, SH, M. Kn, 37/L/X/2021, tanggal 4 Oktober 2021”, dan oleh karena Petitum tidak sesuai dengan Posita, maka Gugatan Penggugat menjadi Obscur Liber sehingga Gugatan Penggugat tidak sesuai dengan Pasal 8 BRv, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO, Niet Ovenklark) ;

2.7 Bahwa pada poin 4 (empat) dalam Petitum Gugatan Wanprestasi Penggugat, Penggugat meminta “Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian immaterial kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”, tapi dalam Posita gugatan Wanprestasi Pengggugat, Penggugat tidak ada “Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian immaterial kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”, dan oleh karena Petitum tidak sesuai dengan Posita, maka Gugatan Penggugat menjadi



Obscuur Liber sehingga Gugatan Penggugat tidak sesuai dengan Pasal 8 BRv, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO, Niet Ovenklark) ;

2.10 Bahwa pada poin 7 (tujuh) dalam Petitum Gugatan Wanprestasi Penggugat, Penggugat “Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta erta walaupun ada banding, perlawanan maupun kasasi”, tapi dalam Posita gugatan Wanprestasi Pengggugat, Penggugat tidak ada “Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta erta walaupun ada banding, perlawanan maupun kasasi”, dan oleh karena Petitum tidak sesuai dengan Posita, maka Gugatan Penggugat menjadi Obscuur Liber sehingga Gugatan Penggugat tidak sesuai dengan Pasal 8 BRv, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO, Niet Ovenklark) ;

2.11 Bahwa pada poin 8 (delapan) dalam Petitum Gugatan Wanprestasi Penggugat, Penggugat memohon “Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini”, tapi dalam Posita gugatan Wanprestasi Pengggugat, Penggugat tidak ada “Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini”, dan oleh karena Petitum tidak sesuai dengan Posita, maka Gugatan Penggugat menjadi Obscuur Liber sehingga Gugatan Penggugat tidak sesuai dengan Pasal 8 BRv, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO, Niet Ovenklark) ;

Bahwa oleh karena Posita dan Petitum tidak saling berhubungan, sehingga tidak sesuai dengan Pasal 8 BRv, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO, Niet Ovenklark).;

Bahwa oleh karena gugatan wanprestasi yang diajukan Penggugat tidak sesuai sebagai mana cara menyusun atau membuat gugatan atau gugatan tidak sempurna, maka untuk itu Tergugat IV mohon pada Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini untuk Mengabulkan atau menerima Eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya dan Menyatakan Gugatan Wanprestasi Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ovenklaardd) ;

A. DALAM KONPENSI

Bahwa Tergugat IV dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, yang melibatkan Tergugat IV dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui Tergugat IV dalam Jawaban Tergugat IV dalam Konvensi ini yaitu ;

1. Bahwa dalam Konsepensi ini Tergugat IV hanya menyangkal gugatan Penggugat, yang mengaitkan Tergugat IV dalam gugatan Penggugat ;
2. Bahwa tidak benar Tergugat IV ada mendatangi Penggugat di kantor Penggugat dengan maksud untuk menjelaskan rencana bisnis proyek Tergugat I, karena adapun Tergugat IV ikut ke kantor Penggugat, karena



pada hari itu Tergugat IV sedang mengantarkan mobil Tergugat IV ke Binjai karena ada yang mau merental mobil Tergugat IV, dan kebetulan pada hari itu juga Turut Tergugat I sedang berada di Binjai, sedang membawa sewa yaitu Tergugat I dengan Tergugat II, yang mana Tergugat I dengan Tergugat II ada beberapa kali menggraap mobil Tergugat IV sehingga Tergugat I dengan Tergugat II tidak keberatan Tergugat IV ikut nebang sama Turut Tergugat I ;

3. Bahwa awalnya Tergugat IV tidak tau Tergugat I dengan Tergugat II mau menjumpai siapa, dan setelah sampai di kantor Penggugat, Turut Tergugat I dan Tergugat IV langsung keluar mobil dan langsung kekantin karena sewa yang dibawa perempuan jadi segan berada didalam mobil, saat Tergugat IV dan Turut Tergugat I duduk dikantin, Tergugat IV dan Turut Tergugat I melihat dari kantin Tergugat I keluar dari mobil Turut Tergugat I dan masuk ke mobil lain dan setelah beberapa menit Tergugat I keluar dari dalam mobil tak lama keluar juga seorang laki-laki dari dalam mobil, ternyata laki-laki tersebut adalah Penggugat, sehingga Tergugat IV tidak tau apa yang dilakukan atau dibicarakan antara Penggugat dengan Tergugat I karena Tergugat IV saat itu sedang duduk dikantin jadi pada saat itu tidak ada Penggugat melihat Tergugat IV dari dekat maupun menyapa Tergugat IV, jadi tidak benar Tergugat IV ada menjelaskan tentang rencana bisnis Tergugat I pada Penggugat, ;
4. Bahwa oleh karena Tergugat IV tidak pernah mengetahui tentang pembicaraan Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat IV juga tidak tau tujuan Tergugat I menjumpai Penggugat, maka tidak benar Tergugat IV merupakan Tim/Anggota dari Tergugat I ;
5. Bahwa adapun kedatangan Tergugat IV ke Kantor Notaris karena Tergugat I selama ini ada beberapa kali menggraap mobil Tergugat IV, dan Tergugat I kelihatannya selalu baik dan selalu mengasi uang lebih saat membayar ongkos (loyal), sopan dan elegan (kelihatan banyak uang), jadi sehari sebelum ke kantor Notaris, Tergugat I ngomong sama Tergugat IV, mengatakan bahwa Tergugat I ingin minjam sertifikat Tergugat IV untuk satu hari saja dipinjam untuk Ba Caking dan akan dikasi imbalan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
6. Bahwa Tergugat I meyakinkan Tergugat IV hanya butuh besok setelah itu akan dikembalikan kembali pada Tergugat IV pada hari itu juga, dan oleh karena selama ini Tergugat I adalah pelanggan yang sopan, loyal dan kelihatan elegan, Tergugat IV yakin akan perkataan Tergugat I, sehingga Tergugat IV mau mengasi kepada Tergugat I hanya memandang selama ini Tergugat I baik, sopan, loyal dan kelihatan elegan tidak mungkin mau membohongi atau menipu Tergugat IV ;



7. Bahwa besoknya Tergugat IV datang ke butik Tergugat I pada pagi hari sesuai permintaan Tergugat I, setelah Tergugat I menyerahkan sertifikat yang berada ditangan Tergugat IV pada Tergugat I, lalu Tergugat I mengatakan pada Tergugat IV, minta diantarkan ke kantor Turut Tergugat II, tanpa ada pembicaraan Tergugat I sebelumnya pada Tergugat IV, kalau Tergugat I mau kekantor Turut Tergugat II, karena pada saat itu keadaan Tergugat I juga belum ada persiapan mau berangkat (belum mandi), tapi karena Tergugat IV berprofesi sebagai supir graap, Tergugat IV mengantar Tergugat I saja kekantor Turut Tergugat II, seperti biasa propesi Tergugat IV sebagai supir, Tergugat IV hanya berada di teras Turut Tergugat II, dan Tergugat I tidak ada mengajak Tergugat IV ikut masuk ke dalam Kantor Turut Tergugat II, disaat Tergugat IV berdiri di teras Turut Tergugat II, Tergugat IV melihat Penggugat, tanpa saling sapa karena tidak saling kenal;
8. Bahwa Tergugat IV sama sekali tidak tau maksud kedatangan Tergugat I ke kantor Turut Tergugat II, dan Tergugat IV tidak tau kalau Tergugat I akan berjumpa dengan Penggugat di kantor Turut Tergugat II, dan Tergugat IV juga tidak tau kalau sertipikat yang Tergugat IV serahkan pada Tergugat I akan diserahkan Tergugat I pada Penggugat ;
9. Bahwa oleh karena Tergugat IV hanya berada di teras kantor Turut Tergugat II, jadi tidak benar bukti transfer dari Penggugat diserahkan kepada Tergugat I di hadapan Tergugat IV dan juga tidak benar Akta Penitipan Uang dan Kuasa Jual dibuat dihadapan Tergugat IV dan juga tidak benar Tergugat IV ada menyerahkan 2 (dua) budel Surat Kepemilikan Tanah kepada Penggugat ;
10. Bahwa disaat Penggugat keluar dari Kantor Turut Tergugat II, Tergugat IV melihat Penggugat sedang menenteng beberapa Sertipikat tanah, lalu Tergugat IV menanyakan keberadaan sertipikat yang Tergugat IV serahkan pada Tergugat I, Tergugat I meyakinkan Tergugat IV, bahwa sertipikatnya Tergugat IV aman, dan akan dikembalikan besok beserta uang yang dijanjikan Tergugat I pada Tergugat IV, jelas Tergugat IV keberatan karena Tergugat I telah berbohong pada Tergugat IV dan Tergugat I menyerahkan sertipikat yang Tergugat IV serahkan pada Tergugat I diserahkan pada Penggugat tanpa seijin dan sepengetahuan Tergugat IV ;
11. Bahwa besoknya Tergugat IV mendatangi Tergugat I untuk menanyakan sertipikat yang diserahkan Tergugat IV pada Tergugat I, dan Tergugat I menyatakan tenang aja sertipikatmu aman, lalu besoknya Tergugat IV mendatangi Tergugat I, ternyata Tergugat I sudah tidak ada lagi di butiknya dan Tergugat IV terus mencari Tergugat I tapi tidak ketemu ;
12. Bahwa benar pada 13 Desember 2021 Tergugat IV ada datang kekantor kuasa hukum Penggugat disaat diundang kuasa hukum Penggugat, yang



mana isi undangannya adalah Penggugat menagih uangnya pada Tergugat I, sehingga Tergugat IV mau datang untuk mempertanyakan seripikat yang diserahkan Tergugat IV pada Tergugat I, sehingga Tergugat IV datang dan bertemu Penggugat, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I, dan kedatangan Tergugat IV ke kantor kuasa hukum Tergugat IV untuk meminta sertipikat yang diserahkan Tergugat IV pada Tergugat I, yang ternyata sertipikat yang Tergugat IV serahkan pada Tergugat I berada ditangan Penggugat, karena seripikat tersebut diserahkan Tergugat I pada Penggugat, tapi Penggugat tidak mau menyerahkan sertipikat dengan alasan, Tergugat I belum membayar uang Penggugat, jelas Tergugat IV keberatan karena Tergugat IV sama sekali tidak tau tentang hutang Tergugat I pada Penggugat, dan Penggugat menyuruh Tergugat IV dan Tergugat III dan Turut Tergugat I untuk mencari Tergugat I jika tidak dapat maka seripikat Tergugat III dan Tergugat IV jadi korban, jelas Tergugat IV keberatan karena Tergugat IV tidak tau kalau Tergugat I ada hutang pada Penggugat dan menyerahkan sertipikat yang Tergugat IV serahkan pada Tergugat I diserahkan pada Penggugat sebagai jaminan hutang, dan Penggugat terus memaksa untuk mencarikan Tergugat I, tiba-tiba Turut Tergugat I menyatakan beri waktu dua minggu untuk mencari Tergugat I, sementara Tergugat IV tidak ada ngomong apa-apa sama Penggugat karena Tergugat IV tidak ada hubungannya dengan hutang Tergugat I pada Penggugat, dan Tergugat IV sangat keberatan karena sudah ditipu Tergugat I dan sertipikat yang diserahkan Tergugat IV pada Tergugat I, ditahan Penggugat ;

13. Bahwa saat aneh Penggugat yang seorang PNS, mau memberikan hutang pada Tergugat I dengan menerima sertipikat yang bukan atas nama Tergugat I, apa lagi Tergugat IV sama sekali tidak ada bertemu langsung, bicara langsung, memberikan sertipikat secara langsung pada Penggugat, dan Tergugat IV tidak ada satupun menandatangani surat yang berkaitan dengan Penggugat atau berkaitan dengan sertipikat yang Tergugat IV serahkan pada Tergugat I, seharusnya Penggugat menolak menerima sertipikat yang bukan atas nama Tergugat I apalagi yang sertipikat yang bukan atas nama Tergugat I tersebut tidak ada menyerahkan langsung dan tidak ada membuat suatu kesepakatan, sehingga sangat tidak wajar Penggugat bersikeras menahan sertipikat yang dalam kekuasaan Tergugat IV yang tidak ada hubungannya dengan Penggugat ;
14. Bahwa oleh karena Tergugat IV hanya berada di teras Turut Tergugat II dan tidak tau tentang pembicara atau perjanjian Penggugat dengan Tergugat I, dan hubungan Tergugat IV dengan Penggugat dan juga tidak ada Tergugat IV menyerahkan sertipikat yang ada pada Tergugat IV pada Penggugat,



maka tidak bisa Tergugat IV disebut sebagai penjamin atas hutang Tergugat I kepada Penggugat ;

15. Bahwa berdasarkan keterangan Tergugat IV diatas jelas Tergugat IV tidak ada hubungannya dengan perjanjian Tergugat I dengan Penggugat, maka tidak bisa Penggugat mengusai sertifikat yang dalam kekuasaan Tergugat IV ;

16. Bahwa oleh karena Tergugat IV hanya menyangkal gugatan Penggugat yang berkaitan dengan Tergugat IV dan Tergugat IV juga tidak tau tentang perjanjian Tergugat I dengan Penggugat, maka Tergugat IV mohon pada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menyatakan mengabulkan gugatan wanprestasi Penggugat untuk sebagian ;

17. Bahwa oleh karena Tergugat IV tidak ada hubungannya dengan perjanjian Tergugat I dengan Penggugat, dan tidak pernah Tergugat IV menyerahkan sertifikat yang dalam kekuasaan Tergugat IV kepada Tergugat I sebagai jaminan hutang Tergugat I pada Penggugat, maka Tergugat IV mohon pada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menolak Menyatakan :

a. Sebidang tanah Surat Penyerahan Penguasaan Atas Tanah Dengan Cara Ganti Rugi Nomor : 044//Leg/017/I/2006 bertalian dengan Surat Keterangan Nomor : 01/03/SK/0103/I/2006 tanggal 05-01-2006 yang dikeluarkan oleh Camat Medan Selayang seluas + 105m² (seratus lima meter persegi) yang terletak di Lingkungan V, Kelurahan PB Selayang II Kecamatan Medan Selayang Kota Medan tercatat serta terdaftar atas nama Jumangin S.Pd.

b. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 2597 dengan luas + 264 m² (dua ratus enam puluh empat meter persegi) yang terletak di Desa/Kelurahan Padang Bulan Selayang II, Kecamatan Medan Selayang Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tercatat serta terdaftar atas nama Jumangin Sargana Pendidikan.

Yang diserahkan Tergugat III kepada Penggugat, sebagai jaminan atas pelunasan hutang Tergugat I kepada Penggugat, jika harta kekayaan Tergugat I tidak cukup untuk membayar segala kerugian yang timbul akibat tindakan wanprestasi Tergugat I kepada Penggugat.

B. DALAM REKONPENSI

Bahwa adapun alasan Penggugat dalam Rekonvensi mengajukan Gugat balik adalah sebagai berikut:

1. Bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan didalam Konvensi secara mutatis dianggap telah masuk dalam pertimbangan Rekonvensi ;
2. Bahwa segala apa yang sudah Penggugat dr jelaskan dalam Konvensi, maka tidak terlalu dijelaskan lagi oleh Penggugat dr karena apa yang digugat



Penguat dr berkaitan dengan apa yang Penggugat dr jelaskan dalam Kompensi ;

3. Bahwa dalam Kompensi Rudi Setiawan disebut sebagai Tergugat IV didalam gugatan Rekonpensi disebut sebagai Penggugat dr, dalam Kompensi Siska M. Ginting disebut sebagai Tergugat I dan dalam gugatan Rekonpensi ini Siska M. Ginting disebut sebagai Tergugat I dr, dan Joy Land De Farci dalam Kompensi disebut sebagai Penggugat dalam gugatan Rekonpensi ini disebut sebagai Tergugat II dr, sedangkan Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam gugatan Rekonpensi, Penggugat dr tidak ada hubungannya dengan Penggugat, maka Penggugat dr tidak ada melibatkan Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai pihak dalam gugatan Rekonpensi Penggugat dr ;
4. Bahwa oleh karena Tergugat I dr telah berbohong (menipu) pada Penggugat dr, yang menyatakan mau meminjam sertifikat untuk Ba Caking, ternyata sertifikat yang Penggugat dr serahkan pada Tergugat I dr diserahkan Tergugat I dr kepada Tergugat II dr tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat dr, maka perbuatan Tergugat I dr adalah perbuatan melawan hukum dan Tergugat II yang telah menerima dan menahan sertifikat yang Penggugat dr serahkan pada Tergugat I dr untuk BA Caking tanpa seijin dan bertanya pada Penggugat dr maka perbuatan Tergugat II dr adalah perbuatan melawan hukum ;
5. Bahwa oleh karena perbuatan perbuatan Tergugat I dr dan Tergugat II dr telah melakukn perbuatan melawan hukum, maka untuk itu Penggugat dr mohon pada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk Menyatakan Tergugat I dr dan Tergugat II dr telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
6. Bahwa oleh Karena Tergugat I dr telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka Tergugat I tidak berhak menyerahkan sertifikat yang Penggugat dr serahkan pada Tergugat I dr pada Tergugat II dr ;
7. Bahwa oleh karena Tergugat I tidak berhak menyerahkan sertifikat yang Penggugat dr serahkan pada Tergugat I dr pada Tergugat II dr perbuatan perbuatan Tergugat I dr dan Tergugat II dr, maka untuk itu Penggugat dr mohon pada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk Menyatakan Tergugat I dr tidak berhak menyerahkan sertifikat yang Penggugat dr serahkan pada Tergugat I dr pada Tergugat II dr ;
8. Bahwa oleh Karena Tergugat I dr tidak berhak menyerahkan sertifikat yang Penggugat dr serahkan pada Tergugat I pada Tergugat II dr, maka Tergugat II dr tidak berhak menahan atau menguasai sertifikat yang Penggugat dr serahkan pada Tergugat I dr ;



9. Bahwa oleh karena Tergugat II tidak berhak menahan atau menguasai sertifikat yang Penggugat dr serahkan pada Tergugat I, maka untuk itu Penggugat dr mohon pada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk Menyatakan Tergugat II dr tidak berhak menahan atau menguasai sertifikat yang Penggugat dr serahkan pada Tergugat I dr ;
10. Bahwa oleh karena Tergugat II tidak berhak menahan atau menguasai sertifikat yang Penggugat dr serahkan pada Tergugat I dr, maka Tergugat II dr harus menyerahkan sertifikat yang Penggugat dr serahkan pada Tergugat I dr ;
11. Bahwa oleh karena Tergugat II dr harus menyerahkan sertifikat yang Penggugat dr serahkan pada Tergugat I dr, maka untuk itu Penggugat dr mohon pada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menghukum Tergugat II dr menyerahkan sertifikat yang Penggugat dr serahkan pada Tergugat I dr setelah putusan di Pengadilan Negeri Binjai dibacakan ;
12. Bahwa oleh karena Tergugat II dr dihukum menyerahkan sertifikat yang Penggugat dr serahkan pada Tergugat I dr setelah putusan di Pengadilan Negeri Binjai dibacakan, dan jika Tergugat II dr tidak menyerahkan sertifikat yang Penggugat dr serahkan pada Tergugat I dr, maka Tergugat II dikenakan uang paksa (dwangsom) atas ketidak patuhan Tergugat II dr atas putusan Majelis Hakim sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari;
13. Bahwa jika Tergugat II dr tidak menyerahkan sertifikat yang Penggugat dr serahkan pada Tergugat I dr setelah putusan di Pengadilan Negeri Binjai dibacakan, maka untuk itu Penggugat dr mohon pada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menghukum Tergugat II dr untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari setelah putusan dibacakan ;
14. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I dr dan Tergugat II dr telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka untuk itu Penggugat dr mohon pada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat dr untuk seluruhnya ;

C. DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Bahwa oleh karena Penggugat dk/Tergugat II dr yang menggugat Tergugat IV dk/Penggugat dr dan yang menguasai sertifikat yang Tergugat IV dk/Penggugat dr serahkan pada Tergugat I dk/Tergugat I dr, maka untuk itu Tergugat IV dk/Penggugat dr mohon pada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menghukum Penggugat dk/Tergugat II dr yang menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonsensi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Tergugat IV dk/Penggugat dr mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus perkara dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan atau menerima Eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Gugatan Wanprestasi Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ovenklaardd) ;

B. DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan wanprestasi Penggugat untuk sebagian ;
2. Menolak Menyatakan :
 - a. Sebidang tanah Surat Penyerahan Penguasaan Atas Tanah Dengan Cara Ganti Rugi Nomor : 044//Leg/017/I/2006 bertalian dengan Surat Keterangan Nomor : 01/03/SK/0103/I/2006 tanggal 05-01-2006 yang dikeluarkan oleh Camat Medan Selayang seluas + 105m2 (seratus lima meter persegi) yang terletak di Lingkungan V, Kelurahan PB Selayang II Kecamatan Medan Selayang Kota Medan tercatat serta terdaftar atas nama Jumangin S.Pd.
 - b. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 2597 dengan luas + 264 m2 (dua ratus enam puluh empat meter persegi) yang terletak di Desa/Kelurahan Padang Bulan Selayang II, Kecamatan Medan Selayang Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tercatat serta terdaftar atas nama Jumangin Sargana Pendidikan.

Yang diserahkan Tergugat III kepada Penggugat, sebagai jaminan atas pelunasan hutang Tergugat I kepada Penggugat, jika harta kekayaan Tergugat I tidak cukup untuk membayar segala kerugian yang timbul akibat tindakan wanprestasi Tergugat I kepada Penggugat. Menolak untuk Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

C. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat dr untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat I dr dan Tergugat II dr telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan Tergugat I dr tidak berhak menyerahkan sertipikat yang Penggugat dr serahkan pada Tergugat I dr pada Tergugat II dr ;
4. Menyatakan Tergugat II dr tidak berhak menahan atau menguasai sertipikat yang Penggugat dr serahkan pada Tergugat I dr ;
5. Menghukum Tergugat II dr menyerahkan sertipikat yang Penggugat dr serahkan pada Tergugat I dr setelah putusan di Pengadilan Negeri Binjai dibacakan ;



6. Menghukum Tergugat II dr untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari setelah putusan dibacakan ;

D. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat dk/Tergugat II dr yang menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi ;

Apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Tentang Eksepsi:

- Eksepsi Tergugat III dan Turut Tergugat I:

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat III dan Turut Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dan gugatan kabur;

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi tentang gugatan kurang pihak karena tidak menyertakan pemilik rekening nomor 1580000986851 atas nama Irmayani Hasbi, menurut hemat Majelis Hakim hal tersebut tidak serta-merta menyebabkan gugatan kurang pihak karena pemilik rekening (Irmayani Hasbi) tersebut tidak mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan Penggugat, di samping itu adalah hak atau kewenangan Penggugat untuk menggugat siapa saja yang menurut Penggugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, karenanya dalil eksepsi tersebut layak dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur, menurut hemat Majelis Hakim dalil eksepsi tersebut telah masuk ke dalam pokok perkara karenanya layak dan patut untuk ditolak;

Eksepsi Tergugat IV:

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi Tergugat IV melalui Kuasanya poin 1.1 tentang gugatan kurang pihak karena tidak menyertakan Rahmad Al Hafiz yang ikut menjelaskan sebagai pihak, menurut hemat Majelis Hakim hal tersebut tidak serta-merta menyebabkan gugatan kurang pihak karena Rahmad Al Hafiz tersebut tidak mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan Penggugat, di samping itu adalah hak atau kewenangan Penggugat



untuk menggugat siapa saja yang menurut Penggugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, karenanya dalil eksepsi tersebut layak dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi Tergugat IV poin 1.2, menurut hemat Majelis Hakim eksepsi tersebut telah masuk ke dalam pokok perkara, karenanya layak dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi Tergugat IV poin 2 yang pada pokoknya menyatakan antara posita dan petitum gugatan tidak saling berhubungan, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MARI No. 67 k/Sip/1975, tgl. 13 Mei 1975, “ *Petitum tidak sesuai dengan posita, maka permohonan kasasi dapat diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan*”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, sebelum memperimbangakan tentang ketidaksesuaian antara posita dan petitum gugatan Penggugat, Majelis Hakim menemukan kesalahan penulisan angka dalam petitum gugatan, dimana setelah petitum angka 6, kembali tertulis angka 4 dan seterusnya sampai dengan angka 8, dan kesalahan tersebut di awal persidangan tidak diperbaiki oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun hal tersebut dikategorikan sebagai kesalahan penulisan, namun hal tersebut dapat menimbulkan kebingungan baik dalam penyusunan pertimbangan putusan maupun kebingungan bagi orang yang membacanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai ketidaksesuaian antara posita dan petitum gugatan, Majelis Hakim menemukan beberapa petitum gugatan Penggugat yang tidak diuraikan di dalam posita, di antaranya yaitu petitum (tertulis) angka 6, selain tidak diuraikan secara tegas di dalam posita, petitum tersebut juga tidak menjelaskan hal apa yang dimohonkan terhadap bidang-bidang tanah yang menurut Penggugat adalah jaminan hutang Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain petitum (tertulis) angka 6 tersebut di atas, di dalam petitum (tertulis) angka 8 tentang permohonan agar perkara ini diputus dengan serta merta, ternyata petitum tersebut juga tidak diuraikan di dalam posita gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan Putusan MARI No. 67 k/Sip/1975, tgl. 13 Mei 1975 tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar telah terjadi ketidaksesuaian antara posita dan petitum gugatan Penggugat, karenanya gugatan Penggugat layak demi hukum untuk dinyatakan tidak jelas atau kabur



(obscur libel), dengan demikian eksepsi Tergugat IV tersebut di atas beralasan hukum untuk dikabulkan;

Tentang Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak jelas atau kabur, maka dalil-dalil yang diuraikan Penggugat di dalam pokok perkara menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan harus dikesampingkan, dengan demikian gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dk/Tergugat II dr telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka hal-hal yang didalilkan Tergugat III dk/Penggugat dr dan Turut Tergugat I dk/Penggugat dr serta Tergugat IV dk/Penggugat dr juga menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan harus dikesampingkan, dengan demikian gugatan rekonpensi Tergugat III dk/Penggugat dr dan Turut Tergugat I dk/Penggugat serta Tergugat IV dk/Penggugat dr beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dk/Tergugat II dr tidak dapat diterima dan Penggugat dk/Tergugat II dr berada di pihak yang kalah, maka Penggugat dk/Tergugat II dr harus dihukum untuk membayar biaya perkara, yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp 4.372.000,- (empat juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Memperhatikan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

Dalam Konpensi;

Tentang Eksepsi;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (obscur libel);

Tentang Pokok Perkara;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonpensi;

- Menyatakan gugatan rekonpensi Tergugat III dk/Penggugat dr dan Turut Tergugat I dk/Penggugat dr serta Tergugat IV dk/Penggugat dr tidak dapat diterima

Dalam Konpensi dan Rekonpensi;

- Menghukum Penggugat dk/Tergugat II dr untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp 4.372.000,- (empat juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 oleh kami,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusmadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, S.H., M.H., dan Wira Indra Bangsa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Bnj tanggal 10 Februari 2022, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rosenni Saragih, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Tertugat III dan Kuasa turut Tergugat I;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Maria Mutiara, S.H., M.H

Yusmadi, S.H., M.H.

Wira Indra Bangsa, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosenni Saragih, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses/ Atk	:	Rp75.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp4.177.000,00;
4. PNBP panggilan	:	Rp70.000,00;
5. Redaksi	:	Rp4.10.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;

Jumlah : Rp4.372.000,00;

(empat juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);